



**PUTUSAN**

Nomor 719/Pdt.G/2018/PA Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXX**, umur 25 tahun (tempat dan tanggal lahir, Tansie, 16 Desember 1993), pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; **XXX** Advokat//Penasehat Hukum pada Kantor “YAYASAN RUMAH HUKUM LASIINRANG” yang beralamat di, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor; 218/SK/2018/PA.Prg., sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXX**, umur 34 tahun, (tempat dan tanggal Lahir, Samarinda, 05 Oktober 1984) pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 719/Pdt.G/2018/PA Prg, tanggal 15 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017 di hadapan pejabat KUA

*Hal. 1 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan Akta Nikah Nomor : 0026/026/II/2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, umur 6 bulan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa mengingat usia anak tersebut yang baru berusia 5 bulan sehingga Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan Hak Hadhanah (hak asuh) kepada Penggugat dikarenakan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan Air susu dari seorang ibu.

5. Bahwa diawal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti "Perempuan Anjing" kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering menampar Penggugat ketika Tergugat marah
- Bahwa Tergugat sering melakukan peminjaman (utang) kepada orang lain dengan mengatas namakan orang tua (ayah) Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan orang tuanya

6. Bahwa perselisihan/kejadian tersebut terus menerus terjadi yang tidak dapat diatasi, sampai pada puncaknya pada bulan Juni tahun 2018

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Tansie, Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Pinrang.

*Hal. 2 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**.
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadanah (hak asuh) terhadap seorang anak yaitu ANAK
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsidiar:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di depan sidang, maka oleh majelis hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil, maka selanjutnya untuk memaksimalkan upaya damai sesuai amanat Perma nomor 1 Tahun 2016 maka kepada para pihak telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi terlebih

*Hal. 3 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan perantaraan seorang mediator hakim yang ditunjuk bernama Drs. Mursidin, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi pokok gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 benar;
- Bahwa posita no. 5 tidak benar, memang sering terjadi perselisihan antara saya dan Penggugat, akan tetapi kami tidak ada masalah hingga sekarang, dan penyebabnya bukan ketiga hal tersebut.
- Bahwa posita no. 6 tidak benar, saya tidak pernah merasa berselisih dengan Penggugat, yang berselisih dan bertengkar dengan saya hanya orang tua Penggugat, dan karena hal tersebut saya dan Penggugat kesulitan untuk tinggal bersama lagi seperti dulu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pilkada yang lalu (Juni 2018), orang tua Penggugat menyuruh saya memilih dan mendukung pasangan calon pimpinan daerah dengan nomor urut 2, maka saya mengikutinya karena saya menghargai mereka. Akan tetapi saya tidak bisa bersikap fanatik mendukung pilihannya tersebut, karena keluarga dan orang tua saya mendukung pasangan calon nomor urut 1, sehingga membuat orang tua Penggugat marah dan mengusir saya.
- Bahwa dalil Penggugat pada point 7 adalah benar. Namun saat itu saya tidak meninggalkan rumah dengan sengaja, akan tetapi diusir oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak ikut bersama dengan saya karena takut dengan orang tuanya;
- Bahwa posita point 8 tidak benar. saya dan Penggugat masih sering bertemu di luar rumah tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, terakhir kami bertemu tanggal 5 Oktober 2018 di kafe/tempat karaoke di Pekkabata bahkan sempat melakukan hubungan badan, dan sampai tanggal 6 Oktober

**Hal. 4 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 masih ada komunikasi melalui chat di WA, namun setelah itu saya dan Penggugat tidak pernah saling menghubungi dan bertemu lagi karena dihalang-halangi oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa posita point 9 tidak benar, Penggugat maupun orang tuanya tidak pernah mendatangi saya, bahkan sayalah yang sering menghubungi orang tua Penggugat dan meminta agar hubungan saya dengan Penggugat bisa diperbaiki, akan tetapi orang tua Penggugat tidak mau;
- Bahwa saya masih berharap agar rumah tangga saya dan Penggugat masih bisa dipertahankan, karena hubungan saya dengan Penggugat sampai sekarang masih baik, dan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan hanya karena tekanan dari kedua orang tuanya;

Bahwa sehubungan dengan jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam gugatan Penggugat merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dan mohon dianggap dicantumkan kembali dalam replik ini.
2. Bahwa Penggugat membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat yang tidak merugikan Penggugat
3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan adanya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang termuat dalam gugatan Penggugat tanggapan Penggugat atas dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena faktanya penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat, bahkan ketika mengacu kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf F undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga

*Hal. 5 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan tergugat tentang adanya pertengkaran sudah memenuhi ketentuan hukum diatas

4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan dalil yang berbeda dengan jawaban sebelumnya dimana jawaban sebelumnya Tergugat membenarkan adanya pertengkaran dan hanya membantah penyebab pertengkaran tetapi dalam jawaban tergugat poin ini menyatakan tidak benar jika Tergugat ada pertengkaran dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya bertengkar dengan orang tua Penggugat/mertua Tergugat yang dikarenakan perbedaan pilihan pada Pilkada kabupaten Pinrang tahun 2018, bahwa jawaban Tergugat Tersebut adalah jawaban yang tidak logis, mengingat pilkada tidak ada hubungannya dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah ditegaskan oleh penggugat sendiri pada saat mediasi kalau Penggugatlah yang sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah diberi kesempatan sebelumnya untuk memperbaiki kelakuan buruknya akan tetapi Tergugat tidak mengubahnya.

5. Bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah berpisah dengan penggugat sejak Juni 2018, tetapi masih melakukan hubungan suami istri ditempat karaoke pada tanggal 05 Oktober, bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah jawaban yang tidak benar, mengingat sejak berpisah Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2018 hak dan kewajiban suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas nampak jelas bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sehingga sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada intinya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

*Hal. 6 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/026/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 18 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-04052018-0012 atas nama Aslam Adam Patonangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, tanggal 4 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

## B. Saksi

1. A. Bombong bin H. A. Mallu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang hasil bumi, bertempat kediaman di Lingkungan Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan banyak hal, misalnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di mobil pada waktu jalan-jalan ke Pare-Pare, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Pare-Pare, sehingga Penggugat terpaksa harus pulang sendiri ke Pinrang, dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama satu bulan.
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut tetapi diceritakan oleh Penggugat, namun saksi akhirnya mengetahui masalah tersebut setelah satu bulan kemudian Tergugat datang ke

Hal. 7 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi hendak meminta maaf kepada Penggugat atas kejadian yang lalu, akhirnya rukun kembali.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi kemudian kembali ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat atau memberi nafkah, tetapi Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun hingga pisah tempat tinggal bukan karena persoalan pilkada di Pinrang, dan antara saksi dan Penggugat memang pernah terjadi percekocokan pada masa pilkada di Pinrang, namun bukan itu persoalannya akan tetapi Tergugat memang mempunyai sifat dan prilaku buruk, misalnya pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat menampar Penggugat, hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas tamparan di wajah Penggugat;
- bahwa pernah juga Tergugat meminjam uang di Bank dan mengambil alamat di rumah saksi, tetapi Tergugat sering tidak membayar cicilannya dan menunggak pembayaran sehingga pihak bank selalu datang menagih hutang Tergugat di rumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Inara binti Tuo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

*Hal. 8 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*





- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan banyak hal, misalnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di mobil pada waktu jalan-jalan ke Pare-Pare, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Pare-Pare, sehingga Penggugat terpaksa harus pulang sendiri ke Pinrang, dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama satu bulan.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut tetapi diceritakan oleh Penggugat, namun saksi akhirnya mengetahui masalah tersebut setelah satu bulan kemudian Tergugat datang ke rumah saksi hendak meminta maaf kepada Penggugat atas kejadian yang lalu, akhirnya rukun kembali.
- Bahwa antara saksi bersama suami saksi memang pernah terjadi percekocokan dengan Tergugat pada masa pilkada di Pinrang karena beda pilihan, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri, sedangkan saksi dan suami saksi tidak pernah mengusir Tergugat.
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat dan perilaku buruk, misalnya pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu saksi mendengar Penggugat menjerit kesakitan sehingga saksi menduga keras bahwa Tergugat menampar Penggugat apalagi waktu itu saksi melihat sendiri ada memar di wajah Penggugat;
- bahwa pernah juga Tergugat meminjam uang di Bank dan mengambil alamat di rumah saksi, tetapi Tergugat sering tidak membayar cicilannya dan menunggak pembayaran sehingga pihak bank selalu datang menagih hutang Tergugat di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi kemudian kembali ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi sudah 5 bulan lamanya.

**Hal. 9 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkan dan menerimanya sedangkan kuasa Tergugat tidak menanggapi.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Print out hasil chatting/percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 4, 5, dan 6 Oktober 2018; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

## B. Saksi

1. Abd. rence bin Makeng, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Security pada PT. Darma Jaya Pinrang, bertempat kediaman di Jalan Benteng Lingkungan Masolo II, Kelurahan Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu satu kali saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pilkada Bupati Pinrang tahun 2018 tidak harmonis lagi, karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dari rumah kediaman bersama akibat dari beda pilihan pada pilkada bupati tersebut, hal itu saksi ketahui dari cerita Tergugat dan orang-orang di kampung saksi juga bercerita mengenai pengusiran Tergugat karena banyak yang menyaksikan kejadiannya.
  - Bahwa sejak pengusiran tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat.

Hal. 10 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali karena saksi mengira Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat dan hanya bertengkar dengan mertuanya saja, akan tetapi pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi baru mengetahui dari Tergugat bahwa akibat dari pertengkaran Tergugat dengan mertuanya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang.

2. Hj. Rohani binti Patonangi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Cambo, lingkungan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pilkada Bupati Pinrang bulan Juni 2018 tidak harmonis lagi, karena orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Tergugat dan kedua orang tua Penggugat beda pilihan pada pilkada bupati tersebut, hal itu saksi ketahui dari cerita Tergugat saat pulang ke rumah saksi setelah pengusiran tersebut.
- Bahwa sejak pengusiran tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran pada waktu jalan-jalan ke Pare-Pare, saat itu Tergugat marah lalu pergi meninggalkan Penggugat sendirian, sehingga Penggugat terpaksa harus pulang sendiri ke Pinrang, dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama satu bulan, tetapi akhirnya rukun lagi.

Hal. 11 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat masih sering berkomunikasi lewat telepon dan chatting di WA (WhatsApp) bahkan melakukan video call karena keduanya tidak pernah cekcok setelah pis tanpa sepengetahuan tempat tinggal, bahkan Tergugat memberi tahu saksi bahwa keduanya masih sering bertemu di cafe tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, saksi sering menelepon Penggugat agar datang ke rumah saksi untuk mengunjungi Tergugat, lalu Penggugat mengiyakan ajakan saksi tetapi Penggugat tidak pernah datang.

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak telah dilakukan mediasi sebagai upaya perdamaian di luar persidangan melalui perantara seorang Mediator Hakim yang ditunjuk bernama Drs. Mursidin, M.H., namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa karena usaha mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan

**Hal. 12 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sering marah dan berkata kasar, sering menampar Penggugat, dan sering berhutang dengan mengatasnamakan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat, akhirnya pada bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini hidup terpisah selama 4 bulan serta tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang diterapkan atas perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah pertama dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009; Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian dan ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila dalam perkawinan itu sendiri sudah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, terlebih lagi bila pasangan suami-istri tersebut telah pisah tempat tinggal dan tidak ada jalinan komunikasi lagi antara keduanya, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan antara pasangan suami-istri yang hidup dalam suasana rumah tangga yang sudah

**Hal. 13 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami-istri ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah atau menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang lainnya khususnya yang menyebutkan keadaan rumah tangganya tidak harmonis, namun Tergugat tidak konsisten dalam jawabannya karena semula membantah sering terjadi perselisihan dan menyatakan dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, tetapi pada bagian lain mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Demikian pula tentang dalil yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga adalah tidak benar, dan yang sebenarnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun hingga terjadi pisah tempat tinggal karena terjadinya percekocokan di antara Tergugat dan orang tua Penggugat disebabkan beda pilihan pada pilkada bupati Pinrang tahun 2018.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap berpegang pada dalil-dalil pokok gugatannya khususnya yang menyebutkan adanya perselisihan, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan seandainya Penggugat dan Tergugat hidup rukun maka gugatan cerai ini tidak akan diajukan.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik/tanggapannya secara lisan dan tetap berpegang pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini terletak pada perbedaan dalil kedua belah pihak mengenai keadaan rumah tangganya. Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi karena sifat dan perilaku Tergugat yang buruk; sering marah dan berkata kasar, dan kalau marah sering menampar Penggugat, serta Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain dengan mengatasnamakan orang tua Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah,

**Hal. 14 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Tergugat semula mengakui dan membenarkan adanya perselisihan yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat membantah kembali dengan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan perselisihan hanya dengan orang tua Penggugat, dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat maka terhadap Penggugat terlebih dahulu dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ptampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 18 Januari 2017. Bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Aslam Adam Patonangi, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai lahirnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 19 April 2018, yang berarti anak tersebut saat ini berumur 8 bulan. Bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat

**Hal. 15 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian pada bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkarnya saksi kesatu selaku ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan oleh banyak hal, antara lain Tergugat yang suka marah dan berkata kasar, bahkan pernah menampar Penggugat ketika bertengkar, dan Tergugat suka berhutang misalnya di bank tetapi Tergugat memakai alamat saksi sementara Tergugat sering menunggak pembayaran angsurannya sehingga penagih hutang sering datang di rumah saksi, hal itu diketahui saksi dari pengaduan Penggugat serta penglihatan saksi sendiri karena saksi sempat melihat bekas tamparan di wajah Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 membenarkan bahwa saksi pernah cekcok dengan Tergugat karena beda pilihan dalam pilkada bupati Pinrang tahun 2018, tetapi persoalan tersebut bukanlah sumber masalah yang sesungguhnya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan sebelumnya yang bersumber dari sifat dan perilaku Tergugat yang buruk.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena banyak hal, misalnya Tergugat suka marah dan berkata kasar, bahkan menampar Penggugat, serta Tergugat suka berhutang misalnya di Bank dengan mengambil alamat di rumah saksi sehingga penagih hutang dari bank sering datang di rumah saksi karena Tergugat sering menunggak pembayaran angsurannya.

Menimbang, bahwa saksi 1 membenarkan bahwa saksi pernah cekcok dengan Tergugat karena beda pilihan dalam pilkada bupati Pinrang tahun 2018, namun persoalan tersebut bukanlah sumber masalah yang sesungguhnya yang

**Hal. 16 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan sebelumnya yang bersumber dari sifat dan perilaku Tergugat yang buruk.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, tetapi para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian pada bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, karena Tergugat suka marah dan berkata kasar bahkan menampar Penggugat serta Tergugat suka berhutang dengan mengatasnamakan orang tua Penggugat, dan puncaknya perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2018 saat masa pilkada bupati Pinrang karena adanya perbedaan pilihan antara Tergugat dan orang tua Penggugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa print out hasil percakapan/chating Tergugat dengan Mm Aslam tanggal 4 Oktober 2018 hingga 6 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan/chating antara Tergugat dengan seseorang yang diberi nama Mm Aslam, yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai Penggugat, melalui aplikasi *WhatsApp* dari tanggal 4 hingga 6 Oktober 2018. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat, dan untuk selanjutnya bukti tersebut oleh majelis hakim akan dijadikan sebagai petunjuk dalam penyelesaian perkara *a quo*.

**Hal. 17 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak dibantah Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian pada bulan Juni 2018 saat pilkada bupati Pinrang tidak rukun dan hamonis lagi karena beda pilihan antara Tergugat dan orang tua Penggugat menyebabkan Tergugat diusir dari rumah kediaman hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, namun masih terjadi komunikasi melalui telepon, sebagaimana diterangkan saksi 2 Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan lebih dan penyebab perpisahannya karena Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyebutkan adanya perselisihan di antara Tergugat dan orang tua Penggugat yang disebabkan beda pilihan dalam pilkada bupati Pinrang tahun 2018, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tak lain adalah orang tua Penggugat sendiri yang membenarkan adanya percekcoakan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya menyatakan di antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang tidak diketahui oleh orang tua Penggugat, sebagaimana bukti T, bahkan masih melakukan hubungan suami-istri pada tanggal 5 Oktober 2018 di sebuah kafe di Pekkabata, pengakuan tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga majelis menilai bukti T tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis, apalagi bukti T berdiri sendiri dan tidak didukung bukti lain, dan secara faktual antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan tidak terbukti keduanya pernah kembali bersatu dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 18 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat dalam jawabannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat justru sejalan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat beserta bukti tertulis dan saksi-saksi, majelis hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada bulan Januari 2017 dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun lebih, dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat suka marah dan berkata kasar bahkan menampar Penggugat, serta suka berhutang dengan mengatasnamakan alamat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018 saat pilkada bupati Pinrang 2018, karena Tergugat beda pilihan dengan orang tua Penggugat, menyebabkan Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi meskipun sudah diupayakan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memprihatinkan, dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal, antara keduanya sudah

*Hal. 19 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyalahkan dan saling menjelekkan dimana Penggugat memandang Tergugat tidak dapat menjadi suami yang baik, dan menjalin hubungan baik dengan orang tua Penggugat dan sebaliknya Tergugat pun menilai orang tua dan keluarga Penggugat tidak berlaku sebagai pembimbing untuk mendamaikan rumah tangganya dan bahkan sebaliknya, sehingga membuat Penggugat tidak dapat menjadi istri yang patuh dan taat kepada suami, demikian tajam perselisihan tersebut sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan Juni 2018 karena diusir oleh orang tua Penggugat dan hingga kini telah berjalan 4 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir proses persidangan, tidak ternyata Penggugat bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim, Mediator, dan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil, hal mana dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi serta Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, telah membuktikan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan bisa hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian yang sangat kuat "mitsaaqon gholidhon" (vide Pasal 2 Bagian Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), yang untuk memutuskannya tidak sepatutnya diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi diukur dari pecahnya rumah tangga yang apabila dipertahankan akan membawa mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, sehingga perceraian

*Hal. 20 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan keluar yang terbaik yang lebih kecil mudharatnya daripada membiarkan keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang tidak sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya: Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya yang bernama Aslam Adam Patonangi karena masih berumur 6 bulan, majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak pemeliharannya berada pada ibunya, dengan demikian karena selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permintaan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**Hal. 21 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg**



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (A. Asri Wahyuni binti A. Bombong).
3. Menetapkan hak hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama Aslam Adam Patonangi, umur 6 bulan, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat (ibunya);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismawaty B, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dr.Hj.Hasnaya H.Abd.Rasyid,M.H.**

**Drs. Muhsin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B, S.H.**

Perincian biaya perkara:

*Hal. 22 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	180.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23. Putusan no.719/Pdt.G/2018/PA.Prg